

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses *ta'aruf* pasca menikah pada pasangan kader Partai Keadilan Sejahtera, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses *ta'aruf* pasca menikah adalah proses untuk saling mengenali diri masing-masing pasangan, keluarga besar kedua belah pihak dan juga lingkungan sekitar. Proses *ta'aruf* pasca menikah pada pasangan kader Partai Keadilan Sejahtera lebih berorientasi untuk memberikan perawatan terhadap kasih sayang antara suami dan istri yang melalui serangkaian usaha dalam menyatukan keduanya menjadi satu kepaduan yang saling melengkapi dan menerima serta menghargai satu sama lainnya. Dalam hal ini, ditentukan oleh adanya proses *ta'aruf* antara suami dan istri dimana terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu:
 - a. Kemampuan menyesuaikan karakter pasangan. Pada dasarnya kemampuan seseorang dalam melakukan penyesuaian terhadap karakter pasangannya akan berbeda-beda, dimana ada individu yang mudah beradaptasi dan dengan cepat mampu menempatkan diri dalam lingkungan yang baru, namun ada juga individu yang memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada.

- b. Kualitas interaksi yang baik terwujud dari beberapa hal yaitu intensitas pertemuan, pola interaksi/komunikasi, pola pembagian kerja dan sistem pengambilan keputusan dalam keluarga serta keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.
- c. Menciptakan kunci keharmonisan dalam menjaga keutuhan keluarga yaitu dengan menerapkan kaidah-kaidah Islami dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa informan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam *berta'aruf* dengan pasangannya. Kelebihannya adalah memiliki tingkat sosialisasi yang baik sehingga informan dengan mudah dapat berinteraksi dengan pasangan, dan keluarga besar tanpa diliputi perasaan tidak nyaman ataupun sungkan. Sedangkan informan yang memiliki tingkat sosialisasi yang kurang memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan pasangannya dan keluarga besar yaitu mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan dengan mereka.

Ta'aruf dengan lingkungan sekitar dilakukan dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar dan saling membantu serta saling berbagi dengan para tetangga. Sedangkan *ta'aruf* dengan keluarga besar kedua belah pihak dilakukan dengan saling mengenal dan menjalin hubungan dengan masing-masing keluarga besar yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti latar belakang budaya yang berbeda, cara pandang yang berbeda, dan gaya hidup yang berbeda.

2. Hambatan dan strategi dalam proses *ta'aruf* pasca menikah yaitu meliputi: (a) Hambatan dalam menyesuaikan karakter masing-masing pasangan yang berbeda, dimana sebagian informan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan karakter pasangan, (b) Mengenai pola interaksi/komunikasi dengan pasangan yang berbeda, (c) Kesulitan dalam membangun hubungan dengan keluarga besar kedua belah pihak, dimana tingkat keluasaan bersosialisasi informan berbeda-beda. Ada informan yang mudah masuk ke lingkungan yang lebih besar, namun ada juga yang tidak bisa dengan cepat untuk masuk ke lingkungan tersebut. Strategi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses *ta'aruf* pasca menikah yaitu dengan menyesuaikan dan menyatukan perbedaan karakter dengan pasangan, saling mengenal serta memahami pola komunikasi masing-masing pasangan dan memberikan pemahaman serta pengertian dalam membangun hubungan dengan keluarga besar kedua belah pihak.

3. Peran *murobbi* dan struktur Partai Keadilan Sejahtera dalam pelestarian harmonisasi keluarga adalah keduanya mengawasi dan memberikan fasilitas untuk keharmonisan rumah tangga para kadernya. *Murobbi* memiliki peran untuk membimbing melalui *liqo* dan berbagi arahan yang telah diberikan sejak awal sebelum para kader binaannya menikah, yang telah diberi pemahaman yang cukup mengenai pentingnya mengawasi dan melangsungkan pernikahan melalui konsep yang Islami dan ketika para kadernya memiliki masalah rumah tangga maka *murobbi* dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut. Sedangkan dari struktur Partai Keadilan Sejahtera telah memberikan pelatihan-pelatihan pasca menikah atau *liqo* kepada para

kadernya yang sudah menikah dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan mencermati kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan adalah:

1. Perlu adanya penanganan dan strategi khusus dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ketika proses *ta'aruf* pasca menikah berlangsung misalnya, terjadinya ketidak leluasaan ataupun kekakuan yang dialami oleh pihak-pihak yang *berta'aruf* pasca menikah yang akan berakibat pada penyesuain sifat dan karakter pasangan serta keluarga besar, dan memiliki kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam membina rumah tangga serta dapat menyelesaikan problematika rumah tangga, agar permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik sehingga tidak mengancam keutuhan rumah tangga.
2. Perlu adanya pengembangan dalam proses *ta'aruf* sebelum menikah agar ditingkatkan lagi waktu yang digunakan dalam proses perkenalan dan penajakan sehingga, tidak terkesan terlalu cepat. Hal ini dilakukan, agar masing-masing pihak yang *berta'aruf* dapat memiliki pemahaman yang cukup mengenai karakter pasangannya sehingga, tidak menimbulkan masalah ketika menjalani kehidupan rumah tangga dengan alasan ketidakcocokan dengan karakter pasangannya.

3. Struktur Partai Keadilan Sejahtera dalam pelestarian harmonisasi keluarga diupayakan agar memperkenalkan dan mensosialisasikan pelatihan-pelatihan pasca menikah dan pra nikah kepada masyarakat umum, sehingga mereka dapat memahami dan melakukan usaha untuk membina rumah tangga yang Islami, selain itu juga tidak menutup kemungkinan hal ini bertujuan juga sebagai umpan balik dari masyarakat, berupa penerimaan dan penilaian umum mengenai pelestarian harmonisasi keluarga serta masyarakat dapat mengenal dan melakukan proses *ta'aruf* pra nikah dan pasca menikah yang Islami.